

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan supaya saling mengasihi, hal ini diterangkan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menjadikan istri bagimu dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat tinggal bersama dan saling berkasih sayang dan saling mencintai. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi dasar bagi kaum yang mau berfikir (Q.S Ar Rum: 21)*¹

Manusia adalah makhluk yang berbeda di banding mahluk Allah yang lain karena manusia memiliki akal dan nafsu. Allah memberikan anugerah berupa rasa sayang yang jika dibumbui dengan nafsu akan sangat berbahaya, maka dari itu akal menjadi benteng agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan.

Islam menjaga manusia dari hal-hal yang menuju kehinaan salah satunya dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup sebagai satu keluarga dalam rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.²

Dalam aturan syari'at Islam suatu perkawinan dikatakan sah sehingga seorang wanita menjadi halal bagi seorang pria jika melakukan prosesi

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 406

² Dr. Maftuhah Yusuf, *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Segi Iman dan Ibadah*, Jakarta: BKKBN, 1982, hal 31

pernikahan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat dan rukun nikah yang harus ada pada proses pernikahan adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi, ucapan ijab qabul dan mahar.³ Jika salah satu rukun tersebut tidak ada maka perkawinan dianggap tidak sah. Diterangkan pula dalam pasal 14 KHI bahwa melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi serta sighthat akad nikah.

Bagi pandangan sekuler perkawinan hanya legitimasi sosial bagi bergaulnya seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa perempuan. Padahal keluarga tidak bisa hanya diartikan sebatas pemenuhan kebutuhan jasmaniah saja karena keluarga juga memiliki fungsi ekonomi, sosial dan psikologi. Dimana keluarga berfungsi untuk memperkuat solidaritas, sosial penanaman budaya, kerjasama ekonomi dan pengisian kebutuhan psikologis.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.⁴ Sebagaimana sabda nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian telah mampu maka hendaknya dia menikah, karena ia (pernikahan) itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.*⁵

³ Drs. Sudarsono SH, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet 1, 1994, hal: 234

⁴ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Asy syifa', 1992. Hal: 257

⁵ Hasan, A, *Tarjamah Bulughul Mar'am*, Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991, hal: 505

Pengertian keluarga terletak pada adanya rasa saling berharap antar para anggota dalam struktur keluarga tersebut. Keanggotaan terjadi lantaran ikatan darah secara natural, pernikahan atau keduanya.⁶

Banyak pengertian keluarga yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam suatu blog milik viecute mengambil pengertian keluarga menurut para ahli diantaranya Effendy, Friedman dan Maglaya mendefinisikan keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau yang hidup satu rumah tangga berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan kemudian ia juga mengambil pengertian menurut Depkes RI bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dimana kepala keluarga dan beberapa orang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁷

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kumpulan dua orang atau lebih yang tergabung karena adanya hubungan darah atau pernikahan untuk mempertahankan kebudayaan

Terbentuknya keluarga mempunyai suatu tujuan. Masih dalam blog yang sama mengambil pendapat Friedman bahwa tujuan utama keluarga perantara yaitu menanggung semua harapan-harapan dan kewajiban-kewajiban masyarakat serta membentuk dan mengubahnya sampai taraf tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap anggota

⁶ Dr Hammudah Abd Al Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, Surabaya: PT Bina Ilmu: 1984, hal: 29

⁷ <http://cwe1ggw.blogspot.com/2009/06/konsep-keluarga-tinjauan-teori-keluarga.html>

individu dalam keluarga. Sementara William dan Leaman menjelaskan bahwa keluarga mengadakan penerimaan baru bagi masyarakat dan menyiapkan anak-anak untuk menerima peran-peran dalam masyarakat.⁸

Agama dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat urgen, karena tidak jarang dalam satu keluarga, agama menjadi landasan berpijak atau menjadi barometer dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang pula orang tua menanamkan asas-asas agama sejak dini pada anak agar anak dapat bertindak sesuai dengan aturan agama.

Perbedaan prinsip atau cara pandang dalam suatu permasalahan pasti akan menjadi penghambat proses komunikasi dan komunikasi pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Dalam suatu keluarga pastinya butuh adanya saling keterbukaan dalam berbagai hal. Akan tetapi jika dalam segi agama saja berbeda, maka tidak semua hal bisa dipecahkan bersama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan 23 keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan., namun yang diwawancarai hanya 11 keluarga yang diambil secara acak sesuai kebutuhan penulis.. Idealnya sebuah pernikahan adalah kedua mempelai seagama pada saat pernikahan berlangsung hingga akhir. Akhir disini bukan hanya diartikan akhir acara pernikahan tapi akhir disini dimaksudkan akhir perjalanan rumah tangga mereka. Dugaan sementara jika mereka menikah dengan agama masing masing maka perlu diteliti lebih jauh tentang pihak mana yang beragama Islam, maka akan dapat diketahui tentang sah atau tidaknya pernikahan mereka, kemudian jika salah satu dari mereka ternyata

⁸<http://cwe1ggw.blogspot.Com/2009/06/konsep-keluarga-tinjauan-teori-keluarga.html>

berpindah agama setelah pernikahan dilangsungkan juga menjadi pertanyaan apakah pernikahan mereka masih berlaku atau tidak.

Dalam KHI pasal 116 huruf H diterangkan perceraian dapat terjadi karena alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari sini muncul keinginan untuk meneliti fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan, tentang bagaimana mereka melakukan proses pernikahan, apakah sudah berbeda agama sejak awal atau setelah terjadi pernikahan, bagaimana mereka dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda, tentang bagaimana mereka mengatur agama untuk anak-anak mereka, tentang apakah mereka juga pernah berselisih paham dengan pasangan dan bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Setelah memaparkan sedikit latar belakang penulisan skripsi ini kemudian muncul masalah-masalah yang sekiranya penting untuk di bahas dan diteliti di antaranya:

1. Bagaimana fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan?
2. Bagaimana status hukum pernikahan dari keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan agar nantinya orang dapat mempertimbangkan baik dan buruknya jika ingin menjalin hubungan beda agama dalam hal ini pernikahan.
2. Untuk mengetahui status hukum pernikahan dari keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan IAIN Walisongo ditemukan dua skripsi yang membahas tentang beda agama diantaranya:

1. M. Furqon Hafidi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan". Skripsi ini sama dalam hal obyek tapi pembahasan didalamnya berbeda karena dalam skripsi ini membahas secara terperinci mengenai hukum waris yang dilakukan warga setempat pada keluarga mereka yang berbeda agama dikaitkan dengan hukum Islam yang mengharamkan memberikan waris pada keluarga yang berbeda agama. Di dalamnya juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris tersebut.

2. Analisis pendapat Nur Cholis Majid tentang hukum waris mewarisi antara muslim dan non muslim yang disusun oleh A'isyatul Khalimah, yang mengungkap pendapat Nur Cholis Majid dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang yang berbeda agama.

Kemudian ditemukan skripsi yang hampir sama di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, diantaranya:

1. Dani Irawan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd Azzari'ah Pada Pasal 40 C dan 44 KHI)". Skripsi ini menjelaskan tentang munculnya pasal 40 huruf C dan 44 KHI tentang larangan kawin beda agama dan analisis konsep Sadd Azzari'ah terhadap itu, kemudian membahas pengaruhnya terhadap masalah perkawinan.
2. Jauli Muflih, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsinya yang berjudul "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Pendapat TM. Hasybi Ash Shiddiqi dan Yusuf Qaradawi)". Skripsi ini menjelaskan tentang argumen keduanya dan menjabarkan antara persamaan dan perbedaan juga faktor yang melatarbelakanginya, dan melihat mana pendapat yang paling rajih.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam

terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁹ Dalam hal ini adalah mengenai pernikahan beda agama dan fenomena keluarga dengan pasangan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan pertimbangan karena di daerah tersebut banyak penulis temukan pasangan keluarga beda agama dan karena penulis tinggal di daerah itu.

2. Sumber Data

a. Penentuan Sumber Data

Masalah sampel penelitian tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada keterwakilan konsep dalam beragam bentuknya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara penyampelan teoritik. Penyampelan teoritik adalah pengambilan sampel berdasarkan konsep-konsep yang terbukti berhubungan secara teoritik dengan teori yang sedang disusun. Tujuannya adalah mengambil sampel peristiwa/fenomena yang menunjukkan kategori, sifat, dan ukuran yang secara langsung menjawab masalah penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁰ Dilihat dari cara memperolehnya, informasi dalam penelitian sekurang-kurangnya berasal dari 2 sumber yaitu:

- 1) Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari keluarga-keluarga dengan pasangan beda agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan

⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002, hal: 120

¹⁰ *Ibid*, hlm: 152

Ngaliyan. Karena sumber ini merupakan sumber yang representatif sehingga peneliti mendapatkan informasi yang memang di butuhkan secara langsung.

2) Sumber sekundernya yaitu berasal dari informasi-informasi yang terkait dengan hal yang diteliti.¹¹ Sebagai sumber sekundernya diantaranya yaitu:

a) Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah dalam bukunya "Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?".

b) Mohammad Munib dan Achmad Nur Cholish dalam bukunya yang berjudul Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama.

c) Dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan berkaitan dengan gambaran masyarakat dan daerah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah dari penggalan data melalui: *Pertama*, wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.¹² Dalam hal ini peneliti mewawancarai pasangan beda agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan. Dari hasil observasi penulis menemukan 23 keluarga dengan pasangan beda agama. Dari 23 pasangan beda agama tersebut diambil sampel 11 keluarga, pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian.

¹¹ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm: 57

¹² Alimudin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1995, hlm: 72

Kedua, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti atau notulen rapat.¹³ Di sini peneliti menggunakan bukti catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti beberapa buku dan pengakuan dari beberapa narasumber yang dianggap mengerti tentang masalah ini.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi dan menginterpretasikannya. Metode analisis ini bercirikan¹⁴:

- a. Pemusatan dari pada persoalan yang actual dan berusaha memecahkannya.
- b. Data yang terkumpul mula-mula disusun dan dijelaskan kemudian serta di analisis.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait.
- b. Mengklasifikasi data dan menyusunnya.
- c. Setelah data tersusun kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan hasil yang telah diperoleh.
- d. Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

¹³ *Ibid*, hlm. 206.

¹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Arsito, 1994, hlm: 140.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Diantaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu tentang gambaran umum yang memuat latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan dan pernikahan beda agama yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat rukun dan hikmah pernikahan, penjelasan tentang pernikahan beda agama, pernikahan beda agama menurut para ulama, pernikahan beda agama menurut undang-undang no 1 tahun 1974, dan pernikahan beda agama menurut agama-agama di Indonesia.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang masyarakat kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan yang meliputi gambaran umum masyarakat kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan dan gambaran keluarga beda agama yang ada di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan.

Bab keempat analisis fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan, yang meliputi proses pernikahan, alasan mereka menikah, dan status hukum pernikahan keluarga beda agama yang harmonis di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, penutup.